ENAM KAIDAH BESAR FIQIH ISLAM

Daurah Kaidah Fiqih

21-24 Jumadil Awal 1432 H

(25-28 April 2011)

Oleh

Abu Asma Andre

Mushalla Al Mukhlisin

Pasar Tengah

Curup

بسم الله الرحمن الرحيم

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأشهد أن محمداً عبده ورسوله .

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ

يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالاً كَثِيراً وَنِسَاءً وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيباً

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلاً سَدِيداً . يُصْلِحْ لَكُمْ أَعْمَالَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزاً عَظِيماً

أما بعد : فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار .

MUQADIMMAH

Makalah ini adalah ringkasan dari “ Enam Kaidah Besar Fiqih Islam “ yang disepakati oleh para ulama ahli ushul dan ahli fiqih dari zaman kezaman, sehingga dengan memahami keenam kaidah ini merupakan hal yang sangat penting dan bermanfaat bagi penuntut ilmu yang ingin selamat dalam memahami dan mengamalkan hal – hal yang terkait dengan fiqih Islam.

Dalam makalah ini – dengan sifatnya yang ringkas – maka bagi yang ingin menambah keluasan diserukan agar mendatangi majelis – majelis yang didalamnya diajarkan ilmu

Al Qur-an dan As Sunnah dengan pemahaman *Salaful Ummah* atau membaca kitab – kitab yang khususnya membahas tentang ilmu kaidah fiqih, bukan majelis yang sia – sia yang apabila seseorang hadir di dalamnya akan membawa penyakit di dalam hati dan kerusakan di dalam pikiran serta kerugian dalam beramal. [1]

Sebelumnya saya (Abu Asma) ingin memberi peringatan bahwasanya makalah ini bentuknya adalah ringkasan, maka tidak diperbolehkan langsung memahami darinya tanpa merujuk kepada penjelasan para ulama didalam kitab – kitab mereka atau pelajaran – pelajaran yang telah mereka sampaikan, atau lewat perantaraan para asatidz dan penuntut ilmu yang memahami kaidah fiqih, karena apabila berusaha memahami sendiri – maka akan jatuh kedalam kekeliruan yang fatal, sebagaimana ahlul bid'ah seringkali berdalil dengan sebuah kaidah fiqih :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

" Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang dapat menjadi hujjah yang wajib dilakukan. " , maka muncul dari sisi mereka perkataan untuk melegalisasi bid'ah mereka dengan mengatakan misalnya : " Hal ini sudah dilakukan oleh banyak orang, maka tidak mengapa melakukannya. " atau " Hal ini sudah menjadi adat dan kebiasaan." Manusia – manusia yang jahil ini tidak memahami bagaimana para ulama ahli ushul dan ahli fiqih menggunakan kaidah ini, sehingga mereka mengucapkan ucapan yang tidak pernah diucapkan oleh seorang ulamapun sebelumnya – yang dengan itu seakan – akan mereka menganggap diri mereka lebih alim dan paham akan kaidah ilmu fiqih dari pada para ulama. Kita berlindung kepada Allah **U** dari ketersesatan seperti ini.

Semoga Allah **I** memperbanyak majelis – majelis Ahlussunnah Wal Jama'ah – Salafiyyin, majelis yang didalamnya ditegakkan ilmu yang shahih, dibacakan kitab para ulama, dan memperbanyak para penuntut ilmu yang serius mempelajari Al Qur-an dan As Sunnah serta menegakkan amal diatasnya di tempat ini dan tempat – tempat lain diseluruh dunia dan menghilangkan majelis – majelis ahlul bid'ah dan ahlul maksiat,

---

[1] Insya Allah dalam daurah mendatang saya (Abu Asma) akan membahas permasalahan yang sangat penting yaitu : *" Patokan Patokan Di Dalam Menuntut Ilmu – Sebuah Penjelasan Tentang Manhaj Salaf Dalam Mengambil Ilmu. "* – semoga Allah **Y** memudahkan.

dimana didalamnya ditebarkan racun, penghinaan terhadap Al Qur-an dan As Sunnah, sepi dari pembacaan kitab para ulama serta memiliki ilmu tetapi tidak beramal.[2]

Kepada Allah **I** saya minta agar Dia **I** menjadikan kita sebagai ummat yang pertengahan, orang yang apabila mendengarkan sesuatu kemudian mengikutinya, berpegang teguh kepada Kitabullah dan Sunnah Nabi **r** , orang-orang yang memegang Al Qur-an dan As Sunnah dengan kuat, membela kehormatan Allah **I** , Rasulullah **r** dan para shahabat **t** , mempertahankan jalan yang lurus dan manhaj *salafus shalih*, mementahkan tipu daya orang-orang sesat dan menyimpang, menentang makar orang-orang batil, tidak takut kepada jumlah mereka yang banyak dan kelompok mereka yang saling bahu-membahu, dan berkata kepada orang-orang yang kepanasan, para pendendam dan orang-orang dengki, sebagaimana dikatakan oleh wali-wali Allah :

[illegible]

[illegible]

Katakanlah : " Panggillah berhala-berhalamu yang kamu jadikan sekutu Allah, kemudian lakukanlah tipu daya (untuk mencelakakan)ku. Tanpa memberi tangguh (kepadaku). Sesungguhnya pelindungku ialahlah yang telah menurunkan Al Kitab (Al Qur-an) dan Dia melindungi orang-orang yang shalih. (QS Al A'raf : 195-196) [3]

Yang sangat membutuhkan ampunan Rabb - Nya
Abu Asma Andre

7 Jumadil Awal 1432 / 11 April 2011
Griya Fajar Madani

[2] Memiliki ilmu tetapi tidak beramal adalah contoh dari akhlaq Yahudi – semoga Allah **U** membinasakan mereka, sebagaimana hal ini telah menjadi pendapat mayoritas ahli tafsir ketika mereka menafsirkan firman Allah **U** dalam QS Al Fatihah : 7.
Diantara bentuknya adalah seseorang yang telah memiliki gelar M.A dan kemudian mengajar Kaidah Fiqih, sambil mengajar asyik mengepulkan asap rokok dari mulutnya, padahal diantara kaidah fiqih yang dia ajarkan adalah : " Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan."

[3] Muqadimmah kitab *Al Mansya wal Mashadir* karya Syaikh Prof Dr Ihsan Ilahi Dhahir *rahimahullah*. Edisi terjemahan *Sejarah Hitam Tasawuf*. Cetakan Pustaka Darul Falah, Jakarta.

KAIDAH PERTAMA :

إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ

" Sesungguhnya amal – amal itu tergantung pada niatnya. "

Penjelasan :

KAIDAH KEDUA :

الْيَقِينُ لَا يُزَالُ بِالشَّكِّ

" Keyakinan tidak bisa dihilangkan dengan keraguan. "

Penjelasan :

KAIDAH KETIGA :

الْمَشَقَّةُ تَجْلِبُ التَّيْسِيرَ

" Kesulitan membawa kemudahan. "

Penjelasan :

KAIDAH KEEMPAT :

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

" Tidak boleh berbuat sesuatu yang membahayakan. "

Penjelasan :

KAIDAH KELIMA :

الْعَادَة مُحَكَّمَةٌ

“ Sebuah adat kebiasaan dapat dijadikan sandaran hukum.”

Penjelasan :

KAIDAH KEENAM :

إعْمَالُ الْكلامِ أَوْلَى مِن إهْمَالِهِ

" Memfungsikan ucapan lebih utama daripada menghilangkannya."

Penjelasan :

LAMPIRAN

Kaidah Pertama :

عَنْ أَمِيْرِ الْمُؤْمِنِيْنَ أَبِيْ حَفْصٍ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَقُوْلُ : إِنَّمَا اْلأَعْمَالُ بِالنِّيَّاتِ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَا نَوَى . فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ فَهِجْرَتُهُ إِلَى اللهِ وَرَسُوْلِهِ، وَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ لِدُنْيَا يُصِيْبُهَا أَوْ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا فَهِجْرَتُهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ

Dari Amiril Mukminin Abi Hafsin ‘Umar bin Khattab **y** berkata : “ *Aku mendengar Rasulullah* **r** *bersabda : “ Sesungguhnya amalan itu hanyalah tergantung dengan niatnya, dan setiap orang mendapatkan apa yang dia niatkan. Barangsiapa yang berhijrah kepada Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasul-Nya. Barangsiapa yang berhijrah karena dunia yang bakal diraihnya atau wanita yang akan dinikahinya, maka hijrahnya kepada apa yang dia niatkan.“* (HR Imam Bukhari dan Imam Muslim) [4]

Kaidah Kedua :

Allah **I** berfirman :

ÇÌïÈ bqèÿ ƒ $JÎ 7Ïæ ©$Sbβ $ºø© ĖŁtø$ `B ÓÍ_øãẅ £ã9$Sbβ $‡ß ẑvβ Óèdçø ßÎ7ƒ $Br

Dan kebanyakan mereka tidak mengikuti kecuali persangkaan saja. Sesungguhnya persangkaan itu tidak sedikitpun berguna untuk mencapai kebenaran. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS Yunus : 36)

عَنْ سَعِيدٍ وَعَبَّادِ بْنِ تَمِيمٍ عَنْ عَمِّهِ
شُكِيَ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الرَّجُلُ يُخَيَّلُ إِلَيْهِ أَنَّهُ يَجِدُ الشَّيْءَ فِي الصَّلَاةِ قَالَ لَا يَنْصَرِفُ حَتَّى يَسْمَعَ صَوْتًا أَوْ يَجِدَ رِيحًا

Dari Sa’id dan ‘Abbad bin Tamim dari pamannya (Tamim Ad Dari **t**) berkata : *“ Bahwasanya ada seseorang yang mengadu kepada Rasulullah* **r** *bahwa dia merasa seakan – akan kentut dalam shalatnya, maka Rasulullah* **r** *bersabda : “ Janganlah dia batalkan shalatnya sampai dia mendengar suara atau mencium bau. “* (HR Imam Muslim) [5]

---

[4] HR Imam Al Bukhari no 1, 54, 2529, 3898, 5070, 6689, 6539 dan Imam Muslim no 1907.

[5] HR Imam Muslim no 362.

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى ثَلَاثًا أَمْ أَرْبَعًا فَلْيَطْرَحْ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى مَا اسْتَيْقَنَ ثُمَّ يَسْجُدُ سَجْدَتَيْنِ قَبْلَ أَنْ يُسَلِّمَ فَإِنْ كَانَ صَلَّى خَمْسًا شَفَعْنَ لَهُ صَلَاتَهُ وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا لِأَرْبَعٍ كَانَتَا تَرْغِيمًا لِلشَّيْطَانِ

Dari Abu Said Al Khudri **t** berkata : " Rasulullah **r** bersabda : *" Apabila salah seorang diantara kalian ragu – ragu dalam shalatnya, sehingga tidak mengetahui sudah berapa rakaat dia mengerjakannya, maka hendaklah dia membuang keraguannya dan lakukan yang dia yakini kemudian dia sujud dua kali sebelum salam, kalau ternyata dia shalat lima rakaat maka kedua sujud tersebut bisa menggenapkan shalatnya, dan jika ternyata shalatnya sudah sempurna maka kedua sujud tersebut bisa membuat jengkel syaithan. "* (HR Imam Muslim) [6]

عَنْ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ الشَّهْرُ تِسْعٌ وَعِشْرُونَ لَيْلَةً لَا تَصُومُوا حَتَّى تَرَوْهُ وَلَا تُفْطِرُوا حَتَّى تَرَوْهُ إِلَّا أَنْ يُغَمَّ عَلَيْكُمْ فَإِنْ غُمَّ عَلَيْكُمْ فَاقْدِرُوا لَهُ

Dari Abdullah bin 'Umar **t** berkata : " Bersabda Rasulullah **r** : *" Bulan itu ada dua puluh sembilan malam, janganlah kalian berpuasa sehingga kalian melihat hilal dan janganlah kalian berbuka hingga kalian melihat hilal, apabila hilal tersebut tertutup dari pandangan maka sempurnakan hitungan bilangan tersebut. "* (HR Imam Muslim) [7]

Sepuluh Cabang Dari Kaidah Kedua :

الأصل بقاء ما كان على ما كان

" Pada dasarnya sesuatu itu tetap sebagaimana hukum semula. "

الأصل براءة الذمة

" Pada dasarnya seseorang itu bebas dari beban."

ما ثبت بيقين لا يرتفع إلا بيقين

" Sesuatu yang tetap dengan yakin tidak bisa hilang kecuali dengan keyakinan. "

---

[6] HR Imam Muslim no 571.

[7] HR Imam Muslim no 1080.

الأصل في الصفات أو الأمور العارضة العدم

" Pada dasarnya sebuah sifat atau sesuatu yang baru itu dianggap tidak ada."

الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته

" Pada dasarnya sebuah kejadian itu disandarkan kepada waktu yang paling dekat. "

الْأَصْلُ الْإِبَاحَةُ إِلَّا مَا دَلَّ الدَّلِيلُ عَلَى نَجَاسَتِهِ أَوْ تَحْرِيمِهِ

" Asal dari sesuatu adalah boleh kecuali datang dalil yang menajiskannya atau mengharamkannya "

الْأَصْلُ في الأبضاع التحريم

" Asal dari farji adalah haram."

الْأَصْلُ في الذبائح التحريم

" Asal dari sembelihan adalah haram."

لا عبرة للدالالة في مقابلة التصريح

" Sebuah dilalah itu tidak dianggap kalau berbenturan dengan tashrih. "

لا عبرة باظن البين خطؤه

" Sebuah persangkaan yang sudah jelas salahnya tidak dianggap sama sekali."

Kaidah Ketiga :

Allah I berfirman :

ŽŐ6 ãõ$‰à6 Î ‰ƒ ì•ãŸr •ó ã$‰à6 Î ª! $‰ƒ ì•ã

Allah menghendaki kemudahan bagimu, dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. (QS Al Baqarah : 185)

Allah I berfirman :

$gèó™ãžw) $² ¡ ÿøR ª! $# ß#Ïk3ãŸw

Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.. (QS Al Baqarah : 286)

Allah **I** berfirman :

ÇËÑÈ $Z‹Ïè|Ê ß»¡RM}$,t,Î=äzur öNà6Ytã #ÿ¤Ïeÿsƒä b& ª!$# ß‰ƒÌãƒ

Allah hendak memberikan keringanan kepadamu, dan manusia dijadikan bersifat lemah.. (QS An Nisaa : 28) [8]

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ

النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِنِّي لَمْ أُبْعَثْ بِالْيَهُودِيَّةِ وَلَا بِالنَّصْرَانِيَّةِ وَلَكِنِّي بُعِثْتُ بِالْحَنِيفِيَّةِ السَّمْحَةِ

Dari Abu Umamah **t** berkata : " Nabi **r** bersabda : *" Saya tidak diutus dengan membawa agama Yahudi atau Nashrani namun saya diutus membawa agama yang lurus lagi mudah. "* (HR Imam Ahmad) [9]

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ

قَامَ أَعْرَابِيٌّ فَبَالَ فِي الْمَسْجِدِ فَتَنَاوَلَهُ النَّاسُ فَقَالَ لَهُمْ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ دَعُوهُ وَهَرِيقُوا عَلَى بَوْلِهِ سَجْلًا مِنْ مَاءٍ أَوْ ذَنُوبًا مِنْ مَاءٍ فَإِنَّمَا بُعِثْتُمْ مُيَسِّرِينَ وَلَمْ تُبْعَثُوا مُعَسِّرِينَ

Dari Abu Hurairah **t** berkata : " Ada seseorang arab badui kencing di masjid, lalu para shahabat memarahinya, maka Rasulullah **r** bersabda : *" Biarkan dia, tuangkan saja pada bekas kencingnya air satu timba, sesungguhnya kalian diutus untuk membawa kemudahan dan bukan diutus untuk membawa kesulitan. "* (HR Imam Al Bukhari) [10]

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّهَا قَالَتْ

مَا خُيِّرَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بَيْنَ أَمْرَيْنِ إِلَّا أَخَذَ أَيْسَرَهُمَا مَا لَمْ يَكُنْ إِثْمًا

Dari 'Aisyah **t** berkata : *" Tidaklah Rasulullah* **r** *diberi pilihan untuk memilih antara dua pilihan kecuali beliau* **r** *akan memilih yang paling mudah selama hal tersebut tidak dosa… "* (HR Imam Al Bukhari) [11]

---

[8] Lihat juga pada QS Al Maidah : 6 dan QS Al Hajj : 78.

[9] HR Imam Ahmad 5/266 no 21788, di shahihkan oleh Syaikh Al Albani *rahimahullah* dalam *Silsilah Hadits Shahihah* no 2924.

[10] HR Imam Al Bukhari no 220.

[11] HR Imma Al Bukhari no 3560 dan Imam Muslim no 2327.

Enam Cabang Dari Kaidah Ketiga :

إذا ضاق الأمر اتسع و إذا اتسع ضاق

" Apabila perkara tersebut menyempit maka akan menjadi luas dan apabila perkara itu luas maka akan menjadi menyempit."

الضرورات تبيح المحظوات

" Keadaan terpaksa membolehkan sesuatu yang terlarang."

الضرورة تقدر بقدرها

" Sebuah keterpaksaan diukur sesuai dengan kebutuhan."

ما جاز لعذر بطل بزواله

" Apa yang diperbolehkan karena sebuah sebab maka tidak diperbolehkan ketika sebab tersebut hilang."

الاضطار لا يبطل حق الغير

" Keterpaksaan tidak menggugurkan hak orang lain."

إذا تعذر الْأَصْلُ يصار إلى البدل

" Kalau hukum asalnya tidak bisa didapatkan maka kerjakan gantinya. "

Kaidah Keempat :

عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ

أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَضَى أَنْ لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Dari Ubadah bin Shamit **t** bahwasanya Rasulullah **r** menetapkan : " *Jangan boleh berbuat sesuatu yang bermadharat dan tidak boleh mendatangkan madharat.* " (HR Imam Ibnu Majah dan lain – lain) [12]

[12] HR Imam Ibnu Majah no 2337, dan lain – lain. Dishahihkan oleh Al Hafidz Ibnu Rajab *rahimahullah* dalam *Jami'ul Ulum Wal Hikam* hadits no 32.

Lima Cabang Dari Kaidah Keempat :

الضرر يدفع بقدر الإمكان

“ Sesuatu yang membahayakan harus diantisipasi semampunya. “

الضرر يزال

“ Sesuatu yang membahayakan harus dihilangkan.”

الضرر لا يزال بمثله

“ Sesuatu yang membahayakan tidak boleh dihilangkan dengan semisalnya.”

إذا تعارض مفسدتان روعي أعظمهما ضررابارتكاب أخفهما

“ Apabila berbenturan antara dua hal yang memadharatkan maka harus dihilangkan madharat yang paling besar walaupun harus mengerjakan yang paling kecil.”

درء المفاسد أولى من جلب المصالح

“ Menghilangkan kemadharatan lebih didahulukan daripada mengambil maslahat.”

Kaidah Kelima :

Allah **U** berfirman :

ÇÈ šú ü‡Îg»pgø$Çã ôÚÌ•ã&r Å$ óãøŠ$/ óßÙr qøèø$É{

Jadilah engkau pema'af dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh. (QS Al A’raf : 199)

Allah **U** berfirman :

Å$ rãèøŠ$/ £ãåqó Ï r £ßèé ¼ã Šqä9øŠ$’?ãr

Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf… (QS Al Baqarah : 233)

عَنْ عَائِشَةَ

أَنَّ هِنْدَ بِنْتَ عُتْبَةَ قَالَتْ يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَحِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ فَقَالَ خُذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالْمَعْرُوفِ

Dari 'Aisyah **t** bahwasanya Hindun binti Utbah **t** berkata : " *Wahai Rasulullah sesungguhnya Abu Sufyan seorang yang sangat pelit, dia tidak memberikan nafkah yang cukup untukku dan anakku kecuali apa yang saya ambil sendiri tanpa sepengetahuannya. Maka Rasulullah* **r** *bersabda : " Ambillah yang cukup bagimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf. "* (HR Imam Al Bukhari dan Imam Muslim) [13]

Tujuh Cabang Dari Kaidah Kelima :

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

" Apa yang digunakan oleh kebanyakan orang dapat menjadi hujjah yang wajib dilakukan. "

العبرة للغالب الكثيرالا للقليل النادر

" Yang dijadikan dasar itu sesuatu yang berlaku umum dan banyak digunakan, bukan yang sedikit dan jarang digunakan. "

العرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارنالسابق دون المتأخر اللاحق

" Urf yang digunakan untuk membawa lafadz kepadanya adalah 'urf yang sedang berlaku dan sudah terjadi sejak waktu lampau,
bukan sebuah 'urf yang datang belakangan. "

الحقيقة تترك بدلالة العادة

" Sebuah hakikat bisa ditinggalkan disebabkan sebuah adat kebiasaan. "

الإشارة المعهودة للأخرس كالبيان باللسان

" Sebuah isyarat yang bisa dipahami bagi seseorang yang bisu seperti keterangan dengan kata – kata. "

المروف عرفا كالمشروط شرطا

" Sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan itu seperti sebuah syarat."

لاينكر تغيرالأحكام الاجتهادية بتغير الأزمان

" Tidak diingkari perubahan hukum ijtihadiyyah karena perubahan zaman. "

[13] HR Imam Al Bukhari no 5364 dan Imam Muslim no 1714.

Kaidah Keenam :

Lima Cabang Dari Kaidah Keenam :

الأصل في الكلام الحقيقة

“ Asal dari ucapan adalah makna hakiki. “

إذا تعذر إعمال الكلام يهمل

“ Apabila tidak mungkin memfungsikan sebuah ucapan maka dihilangkan maknanya.”

ذكر بعض ما لا يتجزأ كذكر كله

“ Menyebut sebagian yang tidak bisa dibagi sama saja dengan menyebut semuanya.”

السؤال معاد في الجواب

“ Pertanyaan terulang dalam jawaban.”

المطلق يجري على إطلاقه ما لم يقم دليل التقييد نصا أو دلالة

“ Sebuah kalimat yang mutlak tetap berlaku atas keumumannya selagi tidak ada dalil yang mengkhususkannya, baik secara teks maupun lainnya.”

PENUTUP

Alhamdulillah – inilah apa – apa yang bisa saya ringkaskan dari kitab – kitab para ulama yang menjelaskan kaidah fiqih, bagi yang ingin keluasan silahkan merujuk kepada kitab – kitab berikut ini :

1. *Al Asybah Wa Nazhair* karya Imam As Suyuthi *rahimahullah*.[14]
2. *Risalah Fi Qawaid Al Fiqhiyyah* karya Imam Abdurrahman bin Nashir As Sa'di *rahimahullah.*[15]
3. *Manzhumah Ushul Fiqh Wa Qawaidihi* karya Imam Muhammad bin Shalih Al Utsaimin *rahimahullah.* [16]
4. Dan lain – lain.

Pembahasan ini adalah pembahasan yang luas – dan bukanlah ketika seseorang selesai mempelajari makalah ini berarti dia telah mampu berfatwa dan memposisikan dirinya seperti Imam Asy Syafi'i, Imam Ahmad, Imam Ibnu Hazm, Syaikhul Islam Ibnu Taimiyyah dan lain – lainnya dari kalangan ulama mujtahidin – semoga Allah merahmati mereka semua. Dan benar apa kata pepatah : *" Semoga Allah merahmati orang yang mengetahui keadaan dirinya. "*

Akan tetapi seperti yang telah maklum bersama bahwa : *" Setiap ilmu ada pintu masuknya. "* maka inilah yang sedang berusaha dilakukan oleh kita dalam mengarungi samudra ilmu yang tidak ada bertepi, berusaha untuk masuk dan melangkah dalam langkah pertama yang kecil dan sederhana dalam menapaki jejak langkah para ulama.[17]

Saya perlu menghaturkan terima kasih kepada keluarga saya : Ummu Asma Al Atsariyyah, Asma dan Ukasyyah yang bersabar dan menyediakan ruang seluas –

---

[14] Kitab ini dapat di unduh dari www.waqfeya.com.
[15] Kitab ini dapat di unduh dari www.sahab.net
[16] Yang saya jadikan pengangan dalam cetakan Darul Ibn Jauzi. KSA. 1428 H.
[17] Disana ada pembahasan – pembahasan lain yang juga penting terkait dengan hal ini seperti Ilmu Ushul Fiqih, Ilmu Tafsir dan Ilmu Hadits (karena fiqih tidak akan mungkin luruh kecuali dengan Al Qur-an dan As Sunnah), serta ilmu – ilmu lainnya, semoga Allah **U** memudahkan kita semua untuk mempelajari, memahami dan mengamalkannya.

luasnya bagi saya untuk menyusun makalah sederhana ini, semoga Allah **I** menjadikan kalian perhiasan bagi saya di dunia dan diakhirat. Semoga risalah yang sederhana ini membawa manfaat bagi penulisnya, memperberat timbangan amal disisi Allah **I** , juga agar tidak Allah **I** haramkan istri, anak – anak saya, orang tua saya dan seluruh kaum muslimin mengambil manfaat darinya.

Dan apabila ada hal yang tidak berkenan atau salah, harap dikoreksi dengan cara yang baik dan hikmah. Karena saudara sesama muslim yang paling baik adalah yang tidak membiarkan saudaranya yang lain terjatuh kepada kekeliruan dan tidak boleh bagi siapapun – saya termasuk didalamnya – menunda untuk kembali kepada kebenaran, jika kebenaran tersebut telah nampak dan jelas.

Segala yang benar dari makalah ini datangnya dari Allah **U** semata dan kema'shuman hanyalah milik Allah **U** yang diberikan kepada Rasulullah **r** , dan segala yang salah dari makalah ini adalah kesalahan pribadi saya dan syaithan yang berusaha mengintai dan menyeru agar mengikuti jalannya.

وَاللهُ أَعْلَمُ بِالصَّوَابِ

سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ أَسْتَغْفِرُكَ وَأَتُوبُ

Muhibbukum Fillah
Al Faqir ila 'Afwa Rabbihi
Abu Asma Andre